

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 420/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Rich Products Corporation**, berkedudukan di Amerika Serikat, yang beralamat di One Robert Rich Way, Buffalo, New York 14213, USA, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Yurio Astari, S.E, yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 2 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023093017, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 25 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 25 Desember 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **RICH** terdaftar nomor: IDM000030704 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Pemohon Banding dengan itikad baik mengajukan pendaftaran Merek  dengan tanggal penerimaan 12 Oktober 2023 Agenda Nomor: DID2023093017 untuk jenis barang di Kelas 32;
 2. Bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek-merek terdaftar dengan unsur kata RICH'S dalam kelas 32 dengan jenis barang yang sama dengan merek  atas Pemohon Banding; selain itu, merek Pemohon Banding adalah merupakan bagian dari nama badan hukum yaitu Rich Products Corporation. Merek Pemohon Banding menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan yaitu bahan-bahan untuk membuat makanan dan minuman diproduksi oleh Rich Products Corporation;
 3. Bahwa pada tanggal 16 April 2025, kami menerima Salinan Keputusan Majelis Komisi Banding Merek Nomor No.784/KBM/HKI/2024 yang dalam putusannya menyatakan bahwa Merek Klien Kami dibandingkan dengan Merek Dasar Penolakan apabila dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan yang mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya, majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;
 4. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan keputusan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023093017 yang ditolak dengan Merek **RICH** terdaftar dengan nomor: IDM000030704 karena sangat berbeda dan tidak mempunyai persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yaitu rich, untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 5. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor DID2023093017 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 25 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan

banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 2 Mei 2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023093017 untuk melindungi jenis barang di kelas 32 berupa: *Konsentrat untuk membuat minuman; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; campuran koktail non-alkohol; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman buah dan jus buah; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **RICH** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000030704 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **RICH** terdaftar dengan nomor: IDM000030704 untuk melindungi jenis barang kelas 32 berupa: *RICH Bir, air mineral, air soda, limun, sari buah, sirop*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 32 yang terdapat pada Merek **Rich's** Agenda Nomor: DID2023093017 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 32 yang terdapat pada Merek **RICH** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000030704 adalah sejenis karena memiliki persamaan sifat dan tujuan penggunaan; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis; selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Rich's** Agenda Nomor: DID2023093017 kelas 32, diajukan oleh **Rich Products Corporation**, berkedudukan di United States of America, yang beralamat di One Robert Rich Way, Buffalo, New York 14213, USA;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **RICH** terdaftar dengan nomor: IDM000030704, kelas 32, atas nama PT SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Pattimura No.3, Pematang Siantar Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: DID2023093017 dengan Merek **RICH** terdaftar dengan nomor: IDM000030704, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023093017	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000030704
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur rich's dengan unsur warna merah dan putih sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi rich's;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur rich dengan unsur warna hitam putih sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur yang dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi rich;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur rich, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi, merek yang diperbandingkan adalah antara Merek  Agenda Nomor: DID2023093017 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **RICH** terdaftar dengan nomor: IDM000030704 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, untuk jenis barang yang sama dengan kepemilikan yang berbeda; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023093017 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023093017 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 32;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **RICH'S** Agenda Nomor: DID2023093017 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 32, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

